

Jakarta, 1 Juni 2019

Kepada Yth,

Ibu GISELA DEAMANDA P. RUSLIM

JL. GERBANG NO. 5

CILANDAK

JAKARTA

DKI JAKARTA

Ref: Servicing Nama Agen/Kode Agen/Kode KPM



Nomor Polis : 11201137
Peserta Utama : Fikrizal
Perihal : Penawaran Peningkatan Manfaat Kesehatan PRU Prime Healthcare Plus Syariah
Penawaran Berlaku Hingga : 31 Juli 2019

Dengan Hormat,

Terima kasih atas kepercayaan Ibu karena telah memilih PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) untuk memberikan perlindungan finansial bagi Ibu dan keluarga.

Dengan telah diluncurkannya Manfaat Asuransi Tambahan PRU Prime Healthcare Plus dan PRU Prime Healthcare Plus Syariah yang memberikan perlindungan lebih lengkap dan fleksibel, maka kami informasikan bahwa Ibu berkesempatan untuk meningkatkan manfaat kesehatan ke Asuransi Tambahan PRU Prime Healthcare Plus Syariah tanpa Pemeriksaan Kesehatan kembali, tanpa masa tunggu baru (khusus untuk Manfaat kesehatan PRU Prime Healthcare Plus Syariah) dan dengan jaminan pengajuan pasti disetujui (Syarat dan ketentuan berlaku***).

Berikut adalah Manfaat Kesehatan yang ditawarkan:

RINCIAN MANFAAT	MANFAAT KESEHATAN SAAT INI PER TANGGAL 30 APRIL 2019	MANFAAT KESEHATAN YANG DITAWARKAN
Manfaat Rawat Inap	PRU Hospital & Surgical Cover Syariah	PRU Prime Healthcare Plus Syariah
Plan	Plan C Rp500.000	Silver B Opsi 2 Rp500.000*
Masa Pertanggungan **	Sampai dengan usia 55 Tahun	Sampai dengan usia 65 Tahun
Biaya Asuransi Manfaat Kesehatan Per Bulan	Rp1.020.000	Rp1.125.000
PRU Prime Saver	Rp0	Rp0
Kontribusi Berkala	Rp333.333	Rp711.333
Kontribusi Top-Up Berkala	Rp166.667	Rp166.667
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Bulanan	Bulanan
Total Kontribusi Berkala	Rp500.000	Rp878.000

*Informasi mengenai produk Asuransi Tambahan PRU Prime Healthcare Plus Syariah dapat dilihat pada lampiran surat ini.

**Masa pertanggungan maksimal yang dapat diberikan Penanggung kepada Pemegang Polis, sesuai dengan ketentuan khusus Asuransi Tambahan tersebut

"Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyetujui perubahan Polis sesuai dengan Manfaat Kesehatan Yang Ditawarkan, dan akan diproses tanpa melalui permintaan pemeriksaan kesehatan jika status Polis tetap aktif serta sesuai dengan syarat dan ketentuan."

Tanda Tangan Tenaga Pemasar

Tanda Tangan Pemegang Polis

Nama : 00010318 - JOHAN GUNAWAN, ST
Tanggal :

Nama : GISELA DEAMANDA P. RUSLIM
Tanggal :

***Syarat dan Ketentuan:

- Surat penawaran ini harus diterima oleh Prudential paling lambat tanggal 31 Juli 2019.
- Melampirkan bukti identitas yang masih berlaku. Untuk WNI: KTP. Untuk WNA: Paspor, KITAS atau KITAP.
- Ketentuan tanpa masa tunggu baru pada penawaran ini hanya berlaku untuk pengajuan perubahan manfaat kesehatan varian PRU Hospital & Surgical Syariah atau Variannya dan/atau PRU Prime Healthcare Syariah menjadi PRU Prime Healthcare Plus Syariah termasuk PRU Prime Saver (jika ada).
- Penawaran ini hanya berlaku jika tidak dalam proses pengajuan perubahan manfaat Polis yang disebutkan pada tabel di atas.
- Penawaran ini tidak berlaku jika dalam kondisi bebas Kontribusi dan/atau dalam proses pengajuan klaim bebas Kontribusi.
- Bila ditemukan ketidaksesuaian antara manfaat yang tertera pada kolom "Manfaat Kesehatan Saat ini" dengan kondisi yang sebenarnya atau terdapat pengajuan perubahan manfaat Polis setelah surat penawaran ini dikeluarkan, maka pengajuan penawaran ini menjadi tidak berlaku.
- Ketentuan pemberlakuan Manfaat Asuransi Tambahan yang baru adalah pada tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan urut administrasi berikutnya. Sampai berlakunya manfaat yang baru, manfaat yang lama masih bisa digunakan selama memenuhi ketentuan.
- Kontribusi dan Biaya Asuransi PRU Prime Healthcare Plus Syariah dapat berubah seiring waktu untuk menutupi biaya manfaat kesehatan yang disebabkan dengan meningkatnya Biaya Medis dan Biaya Pengalaman Klaim yang bukan berdasarkan perorangan.
- Keputusan underwriting atas Manfaat Tambahan PRU Prime Healthcare Plus Syariah adalah sama dengan keputusan underwriting pada varian PRU Hospital & Surgical Syariah atau varian PRU Prime Healthcare Syariah sebelumnya. Apabila terdapat keputusan dengan kondisi pengecualian pada Asuransi Manfaat Tambahan Kesehatan sebelumnya tersebut, maka manfaat PRU Prime Healthcare Plus Syariah akan diberlakukan seluruh pengecualian.
- Biaya Asuransi meningkat berdasarkan usia dan Biaya Asuransi manfaat PRU Prime Healthcare Plus Syariah yang sudah diinformasikan pada Lembar Pemberitahuan Biaya Asuransi sebelumnya menjadi tidak berlaku.
- Jumlah Kontribusi Berkala pada Surat Penawaran ini dihitung secara khusus dan dapat berbeda apabila proses perubahan manfaat polis dilakukan dengan cara lainnya.
- Manfaat Asuransi Tambahan lainnya yang telah dimiliki (jika ada) tidak berubah selain perubahan yang diajukan di atas.
- Prudential berhak untuk melakukan penilaian ulang apabila terdapat perubahan kondisi Polis dan Peserta yang diasuransikan sejak surat ini diterbitkan.

Lampiran 1

Manfaat produk Asuransi Tambahan PRU Prime Healthcare Plus Syariah adalah sebagai berikut:

Plan			Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold A	Gold B						
Cakupan Wilayah Asuransi			Indonesia	Indonesia	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia	Asia						
No	Manfaat Rawat Inap & Pembedaan	Penjelasan	Maksimal Rp. (000)											
1	Biaya Kamar	Kamar dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi didalam atau Kamar dengan 2 tempat tidur Per hari; maksimal sesuai dengan hari kalender pertahun	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur atau sebesar Batas Harga Kamar.	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan kamar mandi didalam atau sebesar Batas Harga Kamar.	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 2 tempat tidur atau sebesar Batas Harga Kamar.	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi didalam atau sebesar Batas Harga Kamar.	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 2 tempat tidur atau sebesar Batas Harga Kamar.	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi didalam atau sebesar Batas Harga Kamar.						
		Pilihan Batas Harga Kamar (Pilih salah satu)	Ops 1	Ops 2	Ops 1	Ops 2	Ops 1	Ops 2	Ops 1	Ops 2	Ops 1	Ops 2		
		500	1,000	1,000	3,000	500	1,000	1,000	3,000	1,000	3,000	1,500	5,000	
2	Biaya Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (ICU) (Termasuk NICU/PICU/HDU/Intermediate Ward/Ruang isolasi atau unit perawatan intensif lainnya yang diakui)	Per hari; maksimal 150 hari pertahun	Sesuai Tagihan											
3	Biaya Kunjungan Dokter Umum	Maksimal 2 kali kunjungan per hari												
4	Biaya Kunjungan Dokter Spesialis dan/atau Subspesialis	Maksimal 2 kali kunjungan per hari per jenis spesialisasi												
5	Biaya Tindakan Bedah													
6	Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit													
7	Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat Setelah Rawat Inap	Maksimal 120 hari pertahun	Sesuai Tagihan											
8	Biaya Ambulans Lokal													
9	Biaya Fisioterapi, Terapi Okupasi, Atau Terapi Wicara	Maksimal 1 kali kunjungan per hari untuk keseluruhan terapi; Maksimal 30 hari sebelum Rawat Inap, selama Rawat Inap, dan 90 hari setelah Rawat Inap; Maksimal 90 hari pertahun												
10	Biaya Pendamping	Per hari; maksimal 150 hari pertahun. Untuk 1 orang pendamping yang tinggal satu kamar dengan Peserta Yang Diasuransikan												
11	Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap	Setiap Rawat Inap, Maksimal 30 hari sebelum rawat inap												
12	Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap	Setiap Rawat Inap, Maksimal 90 hari setelah rawat inap	Sesuai Tagihan											
13	Biaya Bedah Rekonstruksi Payudara (setelah Tindakan Mastektomi akibat Kanker atau Kecelakaan)	Bedah Rekonstruksi Payudara harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal operasi pengangkatan payudara (Mastektomi)												
14	Biaya Bedah Rekonstruksi Wajah (setelah Tindakan Bedah akibat Kanker atau Kecelakaan)	Bedah Rekonstruksi Wajah harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal Tindakan Bedah akibat kanker atau Kecelakaan												
15	Penggantian Biaya untuk Donor Riak Ketiga atas Transplantasi Organ Penting (termasuk Ginjal, Jantung, Paru-paru, Hati, dan Sumsum Tulang Belakang)													
16	Manfaat Santunan Harian Rawat Inap	Per hari; maksimal 100 hari pertahun												

Plan			Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold A	Gold B
Cakupan Wilayah Asuransi			Indonesia	Indonesia	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia	Asia
No	Manfaat Rawat Inap & Pembedahan	Penjelasan	Maksimal Rp. (000)					
Manfaat Rawat Jalan								
1	Biaya Rawat Jalan Darurat Hanya Untuk Kecelakaan	Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 48 jam dari saat mengalami Kecelakaan	Sesuai Tagihan					
2	Biaya Rawat Jalan Lanjutan Hanya Untuk Kecelakaan	Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 30 hari dari saat mengalami Kecelakaan						
3	Biaya Tindakan Bedah Rawat Jalan							
4	Biaya Perawatan Sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal 30 hari sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan						
5	Biaya Perawatan Setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal 90 hari setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan						
6	Biaya Perawatan Kanker							
7	Biaya Manfaat Pemantauan untuk Perawatan Kanker	Hingga maksimal 5 tahun setelah Perawatan Aktif						
8	Biaya Perawatan Cuci Darah atau Dialisis							
Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal			2,000,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
PRUPrime Limit Booster			8,000,000	12,000,000	8,000,000	12,000,000	26,000,000	30,000,000
Manfaat Lainnya								
1	Manfaat Santunan Pemakaman	Santunan yang dibayarkan sekaligus untuk meninggal akibat sakit atau kecelakaan; sesuai dengan Ketentuan Polis Asuransi Dasar	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
2	Manfaat Santunan HIV/AIDS	Santunan yang dibayarkan sekaligus per jiwa untuk HIV/AIDS akibat transfusi darah atau pekerjaan	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3	Manfaat Santunan Dana Marhamah	Santunan yang dibayarkan sekaligus untuk meninggal akibat sakit atau kecelakaan sebagai santunan untuk Penerima Manfaat sesuai dengan Ketentuan Polis Asuransi Dasar	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

PRUPrime Severe*	Per rawat inap	4,000	5,000	4,000	5,000	9,000	10,000
------------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

*Setiap biaya Rawat Inap yang muncul atas diri Peserta Yang Diasuransikan yang akan ditanggung sendiri oleh Pemegang Polis hingga jumlah tertentu sebelum Manfaat Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus Syariah dapat dibayarkan oleh Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Polis.

Lampiran 2

A. Informasi Fasilitas Manfaat Berkembang

Batas Manfaat Asuransi Tahunan meningkat sebesar 10% dari Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal setiap akhir Tahun Polis, Jika:

- Tidak ada klaim selama 1 tahun Polis
- Total akumulasi klaim selama Polis berjalan $\leq 10\%$ dari Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal
- Polis tidak pernah lewat waktu atau lapsed dalam satu tahun masa pertanggungan

Maksimal total akumulasi Fasilitas Manfaat Berkembang adalah 50% dari Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal untuk seumur hidup Peserta Yang Diasuransikan.

B. Perhitungan *pro rata*

1. Apabila Peserta Yang Diasuransikan selama menjalani Rawat Inap menempati kamar dengan Biaya Kamar yang melebihi Biaya Kamar sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah, maka klaim yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Manfaat Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah pada polis akan dibayarkan berdasarkan perhitungan *pro rata* sebagai berikut:

pro rata **PRU**Prime Healthcare Plus (Syariah) an: Biaya Kamar sesuai Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis

Y - Penjumlahan dari Biaya Kamar setiap hari selama Rawat Inap dengan perhitungan biaya setiap harinya tersebut dilihat dari mana yang lebih besar antara Biaya Kamar yang sebenarnya atau Biaya Kamar sesuai Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis

Apabila Peserta Yang Diasuransikan menjalani perawatan di luar Wilayah Pertanggungan dan menempati kamar dengan Biaya Kamar yang melebihi Plan pada Tabel Manfaat Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah, selain akan dikenakan faktor *pro rata* sebagaimana dimaksud di atas, Penanggung juga akan mengenakan persentase Wilayah Pertanggungan sebagaimana dijelaskan pada Polis.

2. Apabila Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah digunakan di luar Wilayah Pertanggungan, maka Penanggung hanya akan menanggung biaya atas perawatan Peserta Yang Diasuransikan tersebut secara proporsional sebagaimana dijelaskan pada Polis.
 - a. Ketentuan-ketentuan lengkap terkait dengan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah dapat dibaca lebih lanjut pada Polis.
 - b. Jumlah yang harus dibayarkan oleh Peserta Utama apabila menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik sebelum manfaat **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah dapat dibayarkan sesuai dengan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah.

C. Pengecualian

Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah tidak berlaku untuk setiap hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya;
2. Rawat Inap atau Tindakan Bedah apapun untuk Penyakit yang terjadi dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah, atau tanggal Pemulihan Polis dan Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah yang turut dipulihkan, atau tanggal disetujuinya peningkatan Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah oleh Pengelola (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Endorsemen, tergantung tanggal mana yang paling akhir, baik Peserta telah mengetahui atau tidak mengetahui, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu: Semua jenis hernia; Semua jenis tumor jinak atau benjolan atau kista; Tuberkulosis; Wasir; Penyakit pada tonsil atau adenoid, yang memerlukan pembedahan; Kondisi abnormal rongga hidung, sekat hidung, atau kerang hidung (turbinates), termasuk sinus; Penyakit kelenjar gondok (tiroid); Hysterektomi (dengan atau tanpa salpingo – ooforektomi); Penyakit tekanan darah tinggi; Penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler); Fistula di anus; Batu pada sistem saluran empedu; Batu pada ginjal, saluran kemih atau kandung kemih; Katarak; Tukak pada lambung atau usus dua belas jari; Semua jenis kelainan sistem reproduksi; Diskus Intervertebrata yang menonjol; dan/atau Penyakit Kencing Manis;
3. Setiap Ketidakmampuan yang mulai atau terjadi dalam Masa Tunggu, kecuali diakibatkan oleh Kecelakaan;
4. Biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan atau keperluan, dan bukan Biaya Yang Dibebankan pada perawatan suatu Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan dengan standar yang serupa dengan tempat dimana biaya tersebut terjadi ketika adanya penyediaan jasa medis atau perawatan yang serupa dan sebanding, atau merupakan pilihan pembedahan atau perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis;
5. Penyakit, Cedera, Ketidakmampuan atau setiap keadaan yang disebabkan oleh tindakan percobaan bunuh diri atau pencederaan diri, baik dilakukan dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. Perawatan untuk mengatasi kegemukan, seperti operasi bariatrik, penurunan berat badan atau menambah berat badan, bulimia, anoreksia nervosa termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
7. Pemeriksaan mata dan Tindakan Bedah yang berhubungan dengan kelainan refraksi mata, pembelian atau penyewaan kacamata atau lensa atau alat bantu pendengaran;
8. Perawatan dan/atau pembedahan perubahan jenis kelamin termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
9. Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan, atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi secara langsung, dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan;
10. Pemasangan gigi palsu, mahkota gigi dan implan gigi karena sebab apa pun termasuk karena Kecelakaan;
11. Kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui oleh Peserta Yang Diasuransikan atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Kepesertaan Pada Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah, atau tanggal Pemulihan Polis terakhir dengan Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah termasuk yang turut dipulihkan, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya;
12. Biaya pengobatan atau tes yang dilakukan pada Peserta Yang Diasuransikan yang berkaitan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), infeksi karena Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan dari komplikasi keduanya, kecuali termasuk Manfaat Santunan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Polis ini. Kondisi-kondisi di bawah ini harus terjadi 12 (dua belas) bulan setelah Tanggal Mulai Kepesertaan Pada Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah ini, atau tanggal Pemulihan Polis terakhir dengan Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah termasuk yang turut dipulihkan, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya:
 - a. Kondisi disebabkan oleh transfusi darah pada Peserta Yang Diasuransikan di Rumah Sakit atau Klinik; atau
 - b. Kondisi disebabkan karena Kecelakaan dalam bekerja dengan serokonversi menjadi antibodi Human Immunodeficiency Virus (HIV) positif terjadi dalam waktu 6 (enam) bulan dari Kecelakaan. Kecelakaan yang

dapat menimbulkan potensi klaim harus dilaporkan kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari kecelakaan dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan.

13. Perawatan kehamilan atau upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi/MOP dan tubektomi/MOW), dan kontrasepsi, metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
14. Sunat termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan indikasi medis;
15. Perawatan dan/atau pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kelainan bawaan, cacat lahir, kelainan/keterlambatan perkembangan atau penyakit keturunan (hereditary disease) baik yang diketahui ataupun tidak diketahui Peserta Yang Diasuransikan sebelum pengajuan klaim;
16. Tindakan Bedah yang dilakukan semata-mata keinginan Peserta Yang Diasuransikan tanpa ada Cedera atau Penyakit, pembedahan untuk tujuan kosmetik, atau pembedahan plastik, kecuali disebabkan oleh Cedera atau Penyakit termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
17. Biaya pemeriksaan kesehatan rutin (medical check up), biaya pemeriksaan atau pengobatan yang tidak berhubungan dengan diagnosis atau alasan Rawat Inap, biaya rehabilitasi tanpa rekomendasi Dokter, biaya preventif atau pencegahan Penyakit, termasuk pembelian alat bantu medis/non medis, imunisasi dan vaksinasi, food supplement, biaya telekomunikasi, biaya penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin termasuk isinya dan biaya lain yang tidak berhubungan dengan perawatan medis;
18. Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik yang bertujuan hanya untuk tindakan dan/atau pemeriksaan diagnostik;
19. Perawatan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit atau Klinik, seperti perawatan di spa atau sauna atau salon atau klinik estetika, termasuk perawatan untuk kondisi medis yang disebabkan oleh komplikasi penggunaan obat-obatan dan/atau tindakan yang bertujuan untuk kosmetik;
20. Pengobatan Peserta Yang Diasuransikan yang berhubungan dengan kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis, psikosis, atau suatu pengobatan yang dilakukan di rumah sakit jiwa atau di bagian psikiatri suatu Rumah Sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater/psikolog;
21. Kepesertaan ini mengecualikan setiap tindakan, perawatan dan/atau pengobatan yang dilakukan di fasilitas perawatan sebagai berikut:
 - a. Klinik pribadi atau perorangan yang setiap tindakan dan/atau perawatannya dilaksanakan oleh profesi lain selain dokter;
 - b. Rumah bersalin yang setiap tindakan dan/atau perawatannya dilaksanakan oleh profesi lain selain dokter;
 - c. Rumah peristirahatan termasuk sanatorium atau rumah sakit jiwa;
 - d. Rumah untuk rehabilitasi setelah mengalami sakit;
 - e. Rumah jompo;
 - f. Fasilitas perawatan dan/atau pengobatan ketergantungan, penyalahgunaan, kecanduan alkohol, atau kecanduan obat terlarang;
 - g. Balai pengobatan; dan/atau
 - h. Klinik pengobatan alternatif, naturopati, homeopati, chiropractor, akupunktur, atau pengobatan tradisional lain.
22. Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan yang terjadi pada saat Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas atau kecanduan atas bahan sejenis lainnya, atau obat selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
23. Cedera atau Penyakit yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari terorisme, perang, invasi, serangan musuh asing, tindak kekerasan, perang baik yang diumumkan atau tidak diumumkan, perang sipil, pemberontakan, revolusi, keikutsertaan langsung dalam huru-hara, perkelahian, pemogokan dan keributan massa, tindakan tentara atau militer, perampasan kekuasaan, atau tugas aktif dalam angkatan bersenjata atau kepolisian;
24. Cedera atau Penyakit akibat reaksi nuklir, radiasi, dan kontaminasinya;
25. Cedera atau Penyakit akibat penyimpangan seksual, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
26. Peserta Yang Diasuransikan berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada jenis balap atau adu kecepatan (selain berjalan kaki atau berenang), potholing, panjat tebing, gunung, mendaki membutuhkan penggunaan tali atau panduan, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 meter, kegiatan bawah air yang melibatkan penggunaan peralatan bawah air pernapasan, sky diving, cliff diving, bungee jumping, BASE jumping (Building Antena Span Earth), paralayang, gantole dan terjun payung;
27. Cedera atau Penyakit yang disebabkan oleh penerbangan atau kegiatan udara lainnya, kecuali sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifestasi dengan membayar tarif pada maskapai penerbangan sipil komersial, atau perusahaan sewa yang mempunyai ijin dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
28. Cedera yang disebabkan oleh tindak pidana kejahatan/pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
29. Cedera yang disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
30. Cedera yang disebabkan oleh perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penangkapan atau penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
31. Konsultasi ahli gizi dan podiatrik, terapi wicara dan terapi pekerjaan yang bukan merupakan bagian dari program rehabilitasi karena trauma, kecuali merupakan tindak lanjut dari ketidakmampuan Rawat Inap;
32. Perawatan dan/atau pengobatan tradisional dan/atau alternatif, termasuk dan tidak terbatas pada sinthe, pengobatan herbal, ahli patah tulang, paranormal, chiropractor, naturopati, holistik, akupunktur, akupresur, refleksiologi, pijat, terapi oksigen hiperbarik, terapi aroma dan sejenisnya;
33. Perawatan dan/atau Pengobatan Eksperimental;
34. Perawatan dan/atau pengobatan yang tidak ditujukan untuk penyembuhan, konservasi atas kondisi Peserta Yang Diasuransikan ataupun pemulihan terhadap kondisi kesehatan sebelumnya;
35. Perawatan dan/atau pengobatan yang tidak membutuhkan biaya atau telah mendapatkan penggantian atas semua biaya perawatan atas Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan dari perusahaan/lembaga mana pun, dan ketidakmampuan yang muncul karena kegiatan di luar pekerjaan yang telah ditanggung oleh pemberi kerja.